



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 51 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533).
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
3. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar wilayah Kabupaten Agam untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
4. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor.
5. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanandinas.
6. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke nagari dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dengan jarak minimal 6km dari tempat kedudukan atau melaksanakan tugas lebih dari 6 jam, kecuali untuk Petugas Penyuluh Lapangan.

7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Agam atau ke Kota Bukittinggi.
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Ibukota Provinsi atau Kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Barat.
10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke negara lain.
11. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan dinas.
14. Lumpsum adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya *At Cost* adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Uang harian adalah uang yang dibayarkan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam melaksanakan perjalanan dinas.
17. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum.
18. Biaya taksi adalah biaya yang diberikan untuk transportasi dari bandara kedatangan ketempat tujuan kegiatan maupun sebaliknya.
19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
KELOMPOK PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi;
- d. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan;
- b. Perjalanan Dinas antar Kecamatan;
- c. Perjalanan Dinas dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Lubuk Basung.

BAB V
PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Untuk melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus memenuhi persyaratan :

- a. Adanya persetujuan atau perintah;
- b. SPT;
- c. SPD; dan
- d. Izin Pemerintah, khusus untuk perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan dinas wajib mendapatkan persetujuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, kecuali Ketua DPRD.
- (2) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipersyaratkan bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi dan Luar Negeri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah atau persetujuan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi dan Luar Negeri di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh DPRD.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menandatangani SPT di lingkungan DPRD diatur oleh DPRD.

Pasal 9

SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

BAB VI

LAMA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk kegiatan kunjungan kerja atau rapat kerja dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk kegiatan konsultasi atau koordinasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat dihitung 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, termasuk untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran kepenyelenggara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan yang jadwal registrasinya dimulai pada jam 13.00 wib.
- (5) Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang harian dan uang penginapan.
- (6) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Perjalanan dinas dapat dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

BAB VII

KOMPONEN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Uang Harian; dan
 - b. Biaya Transportasi.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya Transportasi atau BBM;
 - c. Uang Penginapan; dan
 - d. Uang Representasi.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi atau BBM ;
 - c. Uang Penginapan; dan
 - d. Uang Representasi.
- (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi terdiri dari
:

- a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi atau BBM;
 - c. Uang Penginapan;
 - d. Uang Representasi; dan
 - e. Biaya Taksi.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari :
- a. Uang Harian; dan
 - b. Biaya Transportasi.

Pasal 14

Besaran komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum.
- (2) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan umum, diberikan biaya penggantian bahan bakar minyak.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dapat menggunakan transportasi darat atau udara berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Permohonan pemakaian kendaraan dinas, diajukan bersamaan dengan permohonan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam satu dokumen.
- (4) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3), dilengkapi dengan dokumen izin pemakaian kendaraan dinas, yang dikeluarkan oleh Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pimpinan DPRD, menggunakan fasilitas penerbangan kelas eksekutif atau bisnis.
 - b. Anggota DPRD, menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi, kecuali dalam kondisi tertentu.
- (2) Perjalanan dinas dengan kereta api dan bus menggunakan fasilitas kelas eksekutif.

BAB VIII
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Uang Harian dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia atau setoran ke penyelenggara uang harian dibayarkan sebesar 75%.
- (3) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia atau setoran ke penyelenggara, pembayaran uang harian :
 - a. Hari pertama dan terakhir 100%.
 - b. Hari ke 2 sampai dengan hari ke 14 (empat belas) dibayarkan 50%.
 - c. Hari ke 15 (lima belas) sampai berakhir kegiatan dibayar 25%.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang makan minum ditanggung panitia, uang harian dibayarkan 75%.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional.

Pasal 19

- (1) Biaya transportasi dibayarkan secara *atcost*, kecuali untuk :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
 - c. Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara atau pelabuhan dan sebaliknya.
- (2) Biaya transportasi di kota tempat kegiatan berlangsung, menuju instansi yang dikunjungi dibayarkan secara *at cost*.

Pasal 20

- (1) Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Penginapan dapat dibayarkan dengan memperhatikan urgensi kebutuhan dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif tertinggi kecuali penginapan di Kota Bukittinggi.

Pasal 21

Apabila tempat kegiatan ditentukan oleh penyelenggara dan biaya penginapan melebihi tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada Lampiran, maka kepada yang melakukan perjalanan diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah yang tersedia pada tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 22

- (1) Uang Representasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD,
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi :
 1. SPT; dan
 2. SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan perjalanan dinas luar negeri :
 1. Persetujuan atau perintah;
 2. SPT;
 3. SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
 4. Tiket transportasi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan;
 5. Bording Pass untuk transportasi udara;
 6. Bill hotel atau bukti pembayaran sewa penginapan;
 7. Daftar perhitungan rampung biaya perjalanan dinas;
 8. Laporan perjalanan dinas; dan
 9. Izin Pemerintah bagi perjalanan dinas luar negeri;
- (3) Format perhitungan rampung biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

PeraturanBupati ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2020.

Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.


Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 Oktober2019
BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 Oktober2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 51TAHUN 2019
 TANGGAL 25OKTOBER2019

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

a. Uang Harian

Kegiatan Pembahasan RAPBD, LKPJ, LKPD dan Pansus dalam Wilayah Kabupaten Agam

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua DPRD	orang/hari	600.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	orang/hari	500.000,-
3.	Anggota DPRD	orang/hari	400.000,-

Kegiatan Diluar Huruf a

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua DPRD	orang/hari	300.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	orang/hari	250.000,-
3.	Anggota DPRD	orang/hari	200.000,-

b. Uang Representasi.

No	Uraian	Satuan	Rincian
1.	Ketua, Wakil dan Anggota DPRD	orang/hari	100.000,-

c. Biaya Transportasi (PP) :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Lubuk Basung ke- Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara	orang kali	75.000,-
2.	Lubuk Basung ke- Kecamatan Matur, IV Koto, Banuhampu-Bukittinggi	orang kali	100.000,-
3.	Lubuk Basung ke- Kecamatan Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palembang dan Canduang.	orang kali	150.000,-

4.	Lubuk Basung ke- Kecamatan Palupuh dan Malalak.	orang kali	175.000,-
----	---	------------	-----------

d. Perjalanan Dinas dari pusat kota ke Kecamatan Lubuk Basung

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua DPRD	OH	100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	90.000,-
3.	Anggota DPRD	OH	80.000,-

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

a. Uang Harian :

No	Uraian	Rincian	
		Satuan	Uang Harian
1.	Ketua DPRD	OH	600.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	500.000,-
3.	Anggota DPRD	OH	400.000,-

b. Uang Harian ke Kabupaten Mentawai

No	Uraian	Rincian	
		Satuan	Uang Harian
1.	Ketua DPRD	OH	800.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	700.000,-
3.	Anggota DPRD	OH	600.000,-

c. Uang Harian Khusus Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Rincian	
		Satuan	Uang Harian
1.	Ketua DPRD	OH	850.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	800.000,-
3.	Anggota DPRD	OH	750.000,-

d. Uang Representasi.

No	Uraian	Satuan	Rincian
1.	Ketuadan Wakil Ketua DPRD	orang/hari	300.000,-
2.	Anggota DPRD	orang/hari	250.000,-

e. Biaya Transportasi (P/P) :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Lubuk Basung ke- Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat	orang/ kali	150.000,-
2.	Lubuk Basung ke- Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota	orang/ kali	175.000,-
3.	Lubuk Basung ke-Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kota Solok, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar	orang/ kali	225.000,-
4.	Lubuk Basung ke- Kabupaten Dhamasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan	orang/ kali	275.000,-
5.	Lubuk Basung Ke- Kabupaten Mentawai	orang/ kali	Menyesuaikan

d. Biaya Penginapan:

No.	Provinsi	Satuan	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
1	2	3	4	5	6
	KELOMPOK I	OH	2.000.000	1.500.000	1.200.000
1	Kota Padang				
2	Kota Bukittinggi				
	KELOMPOK II	OH	1.000.000	800.000	600.000
2	Tanah Datar				
3	Padang Panjang				
4	Solok				
5	Kota Solok				
6	Kota Sawah Lunto				
7	Sijunjung				

8	Pesisir Selatan				
	KELOMPOK III	OH	700.000	600.000	500.000
9	Kota Payakumbuh				
10	Kota Pariaman				
11	Pasaman				
12	Pasaman Barat				
13	Solok Selatan				
14	Damasraya				
15	Padang Pariaman				
16	Kota Pariaman				
17	Lima Puluh Kota				

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

a. Uang Harian dan Biaya Taksi :

No	Uraian	Rincian		
		Satuan	Uang Harian	Biaya Taksi (PP)
1.	Ketua DPRD	OH	1.150.000,-	500.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	1.050.000,-	500.000,-
3.	Anggota DPRD	OH	1.000.000,-	500.000,-

b. Uang Representasi :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua DPRD	OH	550.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	450.000,-
3.	Anggota DPRD	OH	350.000,-

c. Biaya Penginapan

No.	Provinsi	Satuan	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
1	2	3	11	12	13
	KELOMPOK I	OH	5.000.000	4.000.000	3.000.000
1	DKI Jakarta				
	KELOMPOK II	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000

2	Banten				
3	Jawa Barat				
4	DI Yogyakarta				
5	Sumatera Utara				
6	Sumatera Selatan				
7	Bali				
8	Sulawesi Utara				
9	Sulawesi Selatan				
	KELOMPOK III	OH	2.750.000	2.250.000	1.750.000
10	Aceh				
11	Riau				
12	Kepulauan Riau				
13	Jambi				
14	Lampung				
15	Bengkulu				
16	Bangka Belitung				
17	Jawa Tengah				
18	Jawa Timur				
19	Nusa Tengg. Barat				
20	Nusa Tengg Timur				
21	Kalimantan Barat				
22	Kalimantan Tengah				
23	Kalimantan Selatan				
24	Kalimantan Timur				
25	Kalimantan Utara				
26	Gorontalo				
27	Sulawesi Barat				
28	Sulawesi Tengah				
29	Sulawesi Tenggara				
30	Maluku				
31	Maluku Utara				
32	Papua				
33	Papua Barat				

d. Biaya Tiket (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000	Rp1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

1. Perjalanan dinas Luar Negeri.

a. Uang harian :

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	341	291	241
6.	Chili	OH	415	316	270	222
7.	Kolombia	OH	436	323	276	254
8.	Peru	OH	459	347	320	276
9.	Suriname	OH	398	295	252	207
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11.	Mexico	OH	493	366	324	323
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	567	491	343	301
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	461	415	360	319
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					
42.	Etiopia	OH	358	295	221	193
43.	Kenya	OH	384	317	237	225
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45.	Tanzania	OH	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	OH	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	409	303	235	211
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	416	294	228	214
58.	Irak	OH	447	325	253	231
59.	Yordania	OH	406	292	236	225
60.	Kuwait	OH	456	325	296	294
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
	ASIA TIMUR					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilanka	OH	380	242	209	199
79.	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82.	Filipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	530	363	279	276
84.	Malaysia	OH	394	262	219	218
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92.	Australia	OH	636	585	394	393
93.	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

b. **Biaya Tiket :**

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama City	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussels	10,713	5,994	3,870
23.	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	Rome	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatican	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moscow	9,537	7,206	5,143
50.	Prague	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Cairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damascus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Colombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
110.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
111.	Johor Bahru	1,195	911	525
112.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
113.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
114.	Kuching	2,659	1,900	364
115.	Manila	2,453	1,614	1,150
116.	Penang	918	766	545
117.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
118.	Singapore	991	673	403
119.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
120.	Yangon	1,468	1,212	1,053
121.	Tawau	1,894	1,427	694
121.	Songkhla	2,344	1,155	823

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
123.	Canberra	6,304	6,304	2,500
124.	Darwin	6,689	4,900	3,964
125.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
126.	Noumea	6,940	5,917	1,916
127.	Perth	5,771	1,801	1,525
128.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
129.	Suva	12,668	4,461	2,669
130.	Sydney	4,629	4,237	2,557
131.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
132.	Wellington	11,750	9,830	4,120

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI,

FORMAT PERHITUNGAN RAMPUNG

SURAT TUGAS NOMOR :
TANGGAL :

NO.	PERINCIAN BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.				Rp.	Rp.
2.				Rp.	Rp.
3.				Rp.	Rp.
4.				Rp.	Rp.
	Jumlah ----->>>>			Rp.	Rp.
	<i>Terbilang :</i>				

Lubuk Basung,

Telah dibayar sejumlah
Rp.....
BENDAHARA PENGELUARAN

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....
YANG MENERIMA

.....
Pangkat/Gol.
NIP.

.....
Pangkat / Gol.
NIP.

PERHITUNGAN RAMPUNG
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

DITETAPKAN SEJUMLAH : Rp.....
YANG TELAH DIBAYARKAN SEMULA : Rp.....
SISA KURANG/LEBIH : Rp.....

PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pangkat/Gol. _____
NIP.

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI